SERTIFIKAT STANDAR

IZIN MEMBANGUN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI   
DI PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas diberikan izin membangun (*Bangunan dan Instalasi*) di Perairan.

OSS

…………….

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR

IZIN MEMBANGUN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI   
DI PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor -

Tanggal

KBLI Terkait **:** …. evaluator

Objek Bangunan/Instalasi **:** … (Free text) evaluator

Lokasi Bangunan/

Instalasi : … (free text)

Pengawasan : … (free text)

Masa Berlaku : … (free text) tahun

Pemenuhan untuk membangun bangunan / instalasi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( evaluator )

(*Bangunan dan Instalasi*) harus dibangun dengan memenuhi persyaratan yaitu :

* 1. Penempatan Bangunan :

1. Anjungan Lepas Pantai Bronang (Bronang Welhead Plaftorm) :

00º 00’ 00.00” N/ 105º 57’ 58.78” E,

1. Anjungan Lepas Pantai Forel (Forel Welhead Platform) :

4º 19’ 22.07” N/105º 05’ 10.57” E,

1. Forel FPSO (Floating Production Storage and Offloading) :

4º 19’ 18.39” N/105º 05’ 12.70” E;

* 1. Penempatan Instalasi:

1. Pipa penyalur penyalur dari anjungan lepas pantai Bronang (Bronang Welhead Plaftorm) ke anjungan lepas pantai Forel (Forel Welhead Platform):

4º 24’ 37.23” N/ 105º 57’ 58.78” E,

1. Pipa penyalur dari Anjungan Lepas ke Pantai Forel (Forel Welhead Platform) :

4º 19’ 22.07” N/105º 05’ 10.57” E;

* 1. Pemendaman dan/atau perlindungan (dipendam sesuai dengan aturan yang berlaku) :

Pipa ……..… akan dipendam

1. Dari garis pantai … menuju … free text
2. ………… Free text
3. ………… Free text

Kabel ……..… akan dipendam

1. Dari garis pantai … menuju … free text
2. ………… Free text
3. ………… Free text
4. ………… Free text
   1. Penandaan :

Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), ditetapkan batas-batas zona keamanan dan keselamatan, dan mengumumkan dengan mencantumkan dalam Peta Laut dan buku petunjuk pelayaran serta disiarkan melalui stasiun radio pantai.

* 1. Perlindungan dan Pengamanan Bangunan dan/atau Instalasi

………………………………… ( evaluator )

Catatan :

Posisi koordinat jalur bangunan/instalasi berada dalam database Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari izin membangun ini.

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi dengan data sebagai berikut:

1. Dokumen Administrasi :
   1. Akta pendirian perusahaan
   2. Nomor Pokok Wajib Pajak
   3. Memiliki keterangan domisili perusahaan
   4. Surat penunjukan/kuasa dari direksi/pimppinan perusahaan
   5. Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rapat Tim Teknis Ditjen Hubla; dan
   6. Surat pernyataan tentang :
2. Penanggungjawab kepemilikan asset;
3. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan membangun bangunan atau instalasi dan keberadaan bangunan atau instalasi
4. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah melewati jangka waktu pemanfaatan dan wajib menempatkan sejumlah uang di bank Pemerintah sebagai jaminan untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   1. Dalam hal instalasi di perairan berupa kabel/pipa yang melintas dan tidak diperuntukkan untuk penggunaan di wilayah perairan Indonesia atau Zona Ekonomi Eksklusif atau batas landas kontinen, maka selain persyaratan administrasi harus melampirkan :
5. Bukti kerja sama (kontrak kerja) antara pemilik dengan *representative* di Indonesia atau bukti penunjukan perusahaan nasional sebagai *representative* di Indonesia yang bertanggung jawab atas instalasi pipa/kabel sesuai jangka waktu pemanfaatan pipa dan/atau kabel;
6. Surat tidak keberatan/rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen Teknis :

Hasil survey teknis yang mencakup :

1. posisi geografis bangunan dan/atau instalasi;
2. bathimetri;
3. data hidrografi;
4. data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (*sub soil*);
5. penentuan titik koordinat geografis landing point.
6. perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi;
7. lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
8. metode kerja dan analisa teknis.
9. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari Penyelenggara Pelabuhan terdekat yang dilalui bangunan dan/atau instalasi di perairan dan rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat;
10. Risk Assesment apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pemendaman instalasi;
11. studi/dokumen lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang;
12. surat tidak keberatan (*no objection*) atas persilangan dari pemilik bangunan dan/atau instalasi bawah laut yang sudah terpasang (*existing line*), pemilik konsesi yang sudah ada (*existing consession*) dan kepentingan lain yang sudah ditetapkan**.**
13. Persyaratan teknis lainnya (*Bangunan dan/atau Instalasi*)
    1. berada di luar alur-pelayaran;
    2. berada di luar daerah wajib pandu; dan
    3. mengikuti koridor yang sudah ada (eksisting) bagi penempatan bangunan/instalasi.
    4. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran.
14. Kewajiban :
15. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan pembangunan Bangunan dan Instalasi di Perairan;
16. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah pembangunan Bangunan dan Instalasi di Perairan;
17. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Bangunan dan Instalasi di Perairan;
18. Menyampaikan data koordinat geografis Bangunan dan Instalasi di Perairan yang telah terpasang *(As Laid Drawing*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
19. Menyampaikan Persetujuan Layak Operasi Bangunan dan Instalasi di Perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
20. Menjaga kelestarian lingkungan;
21. Menggunakan perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
22. Melaporkan keberadaan Bangunan dan Instalasi di Perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat;
23. Pada alur pelayaran dan daerah wajib pandu apabila dilakukan pengembangan berupa pendalaman/pengerukan, maka pemilik wajib melakukan pendalaman pemendaman instalasi Pipa/Kabel di Perairan sesuai kebutuhan pendalaman/ pengerukan dimaksud;
24. Melaporkan kondisi teknis keberadaan Bangunan dan Instalasi di Perairan secara periodik melalui survey bawah air untuk dapat dilakukan mitigasi penanganan apabila bangunan dan/atau instalasi tersebut mengalami perubahan dan/atau kerusakan;
25. Apabila jangka waktu pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Perairan telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar.
26. Pengawasan :

Pengawasan terhadap pembangunan *Bangunan dan Instalasi* dilaksanakan secara :

* 1. Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan bawah air dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  2. Pengawasan umum terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Teknis sesuai dengan kewenangan.

KETENTUAN LAINNYA :

# Apabila dalam jangka waktu 12 bulan pembangunan Bangunan dan Instalasitidak melaksanakan pembangunan maka izin ini berakhir dengan sendirinya;

# Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.